

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//05/31
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//05/31
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar layanan perpustakaan setiap akhir siklus suatu standar layanan perpustakaan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar layanan perpustakaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar layanan perpustakaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar layanan perpustakaan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar layanan perpustakaan: tindakan menilai isi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//05/31
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	standar layanan perpustakaan didasarkan, antara lain, pada: - Hasil pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi Universitas HKBP Nommensen Medan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas HKBP Nommensen Medan dan masyarakat pada umumnya, dan - Relevansinya dengan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen Medan. 3. Siklus standar layanan perpustakaan: durasi atau masa berlakunya standar layanan perpustakaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan	- Pelajari laporan hasil pengendalian standar layanan perpustakaan. - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. - Evaluasi isi standar layanan perpustakaan. - Lakukan revisi isi standar layanan perpustakaan sehingga menjadi standar layanan perpustakaan baru yang lebih tinggi daripada standar layanan perpustakaan sebelumnya. - Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar layanan perpustakaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar layanan perpustakaan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan	Pihak yang harus meningkatkan standar layanan perpustakaan adalah: unit pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan/Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar layanan perpustakaan (S/SPMI/UHN/31).
8. Referensi	Standar Layanan Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//05/31
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

	2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 4. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
--	---